



PUTUSAN
Nomor 44/Pid.B/2020/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Kumeser Imanuel Sroyer
Tempat lahir : Biak
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 19 Maret 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Inggiri Distrik Biak Kota kabupaten Biak
Numfor RT.02/RW.01
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Kumeser Imanuel Sroyer ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020

Terdakwa Kumeser Imanuel Sroyer ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
3. Selanjutnya Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 44/Pid.B/2020/PN Bik tanggal 30 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2020/PN Bik tanggal 30 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KUMESER IMANUEL SROYER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Penganiayaan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KUMESER IMANUEL SROYER dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 7 (tujuh) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa KUMESER IMANUEL SROYER, pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 04.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Desa Inggiri Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Biak, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan lukayakni terhadap saksi korban NELA SROYER dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktudan tempat sebagaimana tersebut diatasberawal ketikasaksi korban NELA SROYER sedangistirahatdi rumah orang tua terdakwasekitar jam 04.00 Wit, terdakwa pulang kerumahdengan keadaan dibawah pengaruh minuman beralkohol (Mabuk) memanggil saksi korban NELA SROYER yang kemudian saksi korban NELA SROYER kaget dan terbangun mendengar panggilan tersebut dan membuka pintu rumah kemudian setelah masuk kedalam rumah lalu terdakwa marah-marah sambil memukul saksi korban NELA SROYER di bagian kepala belakang dan terdakwa ke dapur mengambil 1 (satu) buah pisau langsung menikam saksi korban NELA SROYER di payudara (susu) sebelah kanan danberteriak

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta tolong sehingga saksi LEA RAUBABA(orang tua perempuan /Ibu) kemudian terdakwa keluar melihat saksi korban NELA SROYER dengan darah yang keluar dari badan.

- Bahwa selanjutnya terdakwa menarik saksi korban NELA SROYER dan mencakar pada bagian bawah mata sebelah kiri kemudian mendorong sampai terjatuh dan saksi LEA RAUBABA(orang tua perempuan /Ibu) berteriak keras dan mengusir terdakwa dari rumah, kemudian ada ojek yang lewat di depan rumah sehingga dengan berboncengan 3 (tiga) membawa saksi korban NELA SROYER ke RSUD Biak untuk mendapatkan perawatan akhirnya terdakwa dilaporkan ke Polres Biak Numfor untuk di Proses Hukum.
- Akibat dari perbuatan yang di lakukan terdakwa KUMESER IMANUEL SROYER tersebut saksi korban NELA SROYER mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum nomor : VER/451.6/08/II/2020/RSUD, tanggal 19 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Izak Reba, Sp. KF, MH. Kes., selaku Dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Biak, dengan hasil (terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan sebagai berikut : KESIMPULAN :

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut, Saksi simpulkan bahwa, telah diperiksa seorang perempuan, umur sembilan belas tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada payudara kanan dan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kelopak mata kiri, luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut namun dapat menimbulkan cacat, setelah dilakukan perawatan luka tersebut dalam proses penyembuhan. Akibat peristiwa tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya sebagai swasta selama enam hari;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nela Sroyer, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, dan masih mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa adapun korban Penganiayaan Saksi sendiri dan pelakunya *Kumeser Imanuel Sroyer*;
- Bahwa Saksi dengan pelaku ada hubungan pacaran dan sudah seperti suami istri (kumpul kebo) tinggal serumah namun tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa adapun cara Terdakwa Kumeser melakukan Penganiayaan terhadap Saksi dengan cara memukul,menikam, dan mencakar;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bisa terjadi Penganiayaan karena Kumeser pulang ke rumah sekitar pukul 04.00 WIT lalu memanggil Saksi yang ada di dalam rumah karena Saksi lambat membuka pintu rumah kemudian Kumeser marah-marah kemudian memukul, menikam, dan mencakar Saksi;
- Bahwa adapun Kumeser melakukan Penganiayaan terhadap Saksi di rumah orang tua Kumeser sendiri tepatnya di Kampung Inggiri, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa Kumeser menganiaya Saksi dengan cara memukul, menikam, dan mencakar Saksi masing-masing sebanyak 1 kali;
- Bahwa Kumeser melakukan Penganiayaan terhadap Saksi berupa pemukulan mengenai bagian kepala belakang, penikaman mengenai payudara sebelah kanan dan cakaran mengenai bagian bawah mata sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa Kumeser memukul Saksi di bagian kepala belakang dengan menggunakan tangan kanan terkepal, menikam Saksi dengan menggunakan pisau dapur dan mencakar Saksi dengan menggunakan kuku namun Saksi tidak tahu menggunakan tangan sebelah mana;
- Bahwa awal mula terjadinya Penganiayaan terhadap diri Saksi yaitu saat Saksi sedang ada di rumah orang tua Kumeser waktu itu sekitar pukul 04.00 WIT Kumeser pulang ke rumah dengan keadaan di bawah pengaruh alkohol (mabuk) kemudian memanggil Saksi yang sedang istirahat lalu Saksi mendengar panggilan Kumeser kemudian Saksi kaget lalu Saksi bangun membuka pintu rumah dan setelah masuk ke dalam rumah Kumeser marah-marah sambil memukul Saksi di bagian kepala belakang lalu Kumeser ke dapur mengambil satu pisau kemudian langsung menikam Saksi di payudara sebelah kanan lalu Saksi berteriak minta tolong kemudian keluar orang tua perempuan Kumeser melihat

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dengan penuh darah yang keluar dari badan Saksi lalu Kumeser menarik Saksi ke depan dan sempat Saksi meronta lalu mendapat cakaran di bagian bawah mata Saksi sebelah kiri kemudian Kumeser mendorong Saksi sampai terjatuh dan saat itu orang tua perempuan Kumeser Lea Raubaba berteriak keras sehingga Kumeser berhenti kemudian orang tua Kumeser mengusir Kumeser dan langsung Kumeser mengambil tasnya lalu mengisi barang-barangnya kemudian pergi meninggalkan rumah dan karena orang tua Kumeser melihat Saksi dipenuhi dengan darah kemudian menyuruh suaminya Anton Mambrasar untuk mencari minyak tawon namun tidak ada dan beberapa saat kemudian ada ojek yang kebetulan lewat sehingga dengan berboncengan tiga membawa Saksi ke RSUD untuk mendapat pertolongan;

- Bahwa setelah Kumeser melakukan pemukulan dan penikaman terhadap Saksi ada yang melihat yaitu orang tua perempuan Kumeser Lea Raubaba dan suaminya Anton Mambrasar;
- Bahwa adapun akibat yang dialami Saksi karena kejadian tersebut Saksi mengalami rasa sakit pada bagian kepala belakang dan luka tusuk pada payudara sebelah kanan dan bekas cakaran pada bagian bawah mata sebelah kiri;
- Bahwa setelah kejadian Penganiayaan Saksi sempat dirawat di rumah sakit selama empat hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Lea Raubaba, keterangan dibacakan sesuai berita acara pemeriksaan oleh penyidik dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Penganiayaan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 04 00 WIT yang bertempat di rumah saksi Desa Inggiri, Distrik Biak Kota, Kab. Biak Numfor;
- Saksi mengenal pelaku Penganiayaan yaitu Kumeser Imanuel Sroyer yang telah menganiaya korban Nela Sroyer yang mana pelaku adalah anak saksi sedangkan korban anak mantu saksi walaupun keduanya belum menikah resmi dan keduanya tidak ada hubungan pekerjaan;
- Saat kejadian Penganiayaan, saksi ada di kamar sedang tidur bersama suaminya sedangkan korban dan pelaku ada di ruang tamu, kami semua satu rumah;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seperti keterangan saksi, saat itu saksi ada di tempat kejadian di dalam kamar. Saat kejadian, Saksi mengetahui dan masih sempat Saksi melihat adanya keributan Kumeser dan Nela Sroyer;
- Saat itu, cara Kumeser melakukan Penganiayaan terhadap Nela Sroyer dengan cara memukul kemudian menusuk Nela dengan menggunakan benda tajam serta mencakar Nela Sroyer;
- Saksi diberitahu oleh Nela Sroyer bahwa Kumeser menusuknya dengan menggunakan benda tajam berupa pisau namun saksi sendiri tidak sempat melihat pisau tersebut. Dari pengakuan pelaku, pisau tersebut adalah pisau yang ada di dapur saksi;
- Menurut penyampaian Nela Sroyer bahwa Kumeser memukul korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal mengenai kepala belakang sebanyak satu kali lalu Nela Sroyer menghindar lari ke dapur kemudian diikuti oleh Kumeser lalu Kumeser mengambil pisau di dapur kemudian menusuk Nela Sroyer dengan menggunakan pisau sebanyak satu kali mengenai pas payudara sebelah kanan sehingga Nela Sroyer berteriak. Saat itu, saksi sudah terbangun dan keluar dari kamar melihat Nela Sroyer memegang payudara sebelah kanan sambil menahan sakit;
- Saat saksi keluar dari kamar, saksi mendapati Kumeser ada di dapur dan korban di ruang tengah sudah dalam keadaan memegangi payudaranya yang saat itu saksi melihat ada darah kemudian Kumeser kembali menghampiri korban Nela Sroyer dan terjadi perkelahian kecil yang mengakibatkan Nela mengalami luka cakar pada bagian bawah mata sebelah kiri kemudian pelaku Kumeser menarik Nela ke pintu depan kemudian mendorong korban sehingga terjatuh;
- Kejadian Penganiayaan yang dialami korban Nela Sroyer saat itu saksi bersama suami saksi Anton Mambrasar sedang tidur di dalam kamar kemudian saksi terkaget bangun karena mendengar keributan dan suara anak mantu saksi minta tolong di ruang tengah yang saksi tahu memang anak mantu saksi (korban) yang tidur di situ seketika saksi bangun dan keluar dari kamar sudah mendapati korban di ruang tengah sudah dalam keadaan memegangi payudaranya yang saat itu saksi lihat ada darah dan Kumeser ada di dapur kemudian saksi kembali menghampiri Nela Sroyer dan terjadi perkelahian kecil yang mengakibatkan korban mendapat luka cakaran pada mata bawah sebelah kiri kemudian pelaku Kumeser menarik Nela Sroyer ke pintu depan lalu mendorong korban sehingga terjatuh sehingga saksi menjadi marah kepada Kumeser lalu

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak sekencangnya dan Kumeser baru berhenti karena terlalu emosi saksi langsung mengusir Kumeser dan menyuruhnya pergi dan saat itu juga Kumeser langsung mengambil tas lalu mengisi barang-barangnya kemudian pergi meninggalkan rumah kemudian saksi menghampiri korban dan melihat keadaannya mendapat luka tusuk pada payudaranya hampir mengenai puting susu sebelah kanan dan saat itu suami saksi yang juga sudah terbangun saksi menyuruh pergi membeli minyak tawon namun suami saksi kembali lagi tanpa membawa minyak tawon karena masih terlalu pagi kemudian setelah menenangkan diri sebentar saksi membawa Nela Sroyer ke RSUD menggunakan ojek yang saat itu kebetulan lewat (kami bonceng tiga dengan posisi korban di tengah) setelah tiba di RSUD korban menjalani perawatan selama empat hari dan saksi turut menjaganya dan saksi pula yang menyarankan anak mantu saksi ini untuk membuat laporan ke polisi;

- Akibat kejadian tersebut saksi melihat kondisi korban mengalami kesakitan dan mengeluarkan banyak darah pada payudara kanan dan bekas cakaran pada bawah mata sebelah kiri;
- Yang melihat langsung mungkin tidak ada, tapi yang melihat sesat setelah kejadian saksi Lea Raubaba dan suami saksi Anton Mambrasar;
- Dari penyampaian korban kepada saksi saat itu pelaku Kumeser pulang dalam keadaan mabuk kemudian mengetuk pintu rumah namun karena Nela sedang tidur sehingga Nela Sroyer terlambat membuka pintu menyebabkan pelaku emosi kemudian melampiaskan kemarahan kepada korban;
- Saat itu korban dipukul dan ditusuk, saksi sendiri tidak melihatnya namun ketika Kumeser menarik Nela dan terjadi perkelahian kecil yang mengakibatkan cakaran pada mata bawah sebelah kiri saksi lihat saat itu Nela sedikit melakukan perlawanan juga;
- Pelaku Kumeser belum menikah resmi hanya kumpul kebo dan saat ini belum dikaruniai anak sedangkan Kumeser sebenarnya tinggal bersama neneknya yang jarak rumah saksi tidak terlalu jauh semenjak kecil setelah suami pertama saksi meninggal (bapak Kumeser) dan bermalam di rumah saksi hanya sekali-sekali;
- Untuk pisau yang digunakan Kumeser bisa jadi pisau milik saksi yang ada di dapur digambarkan oleh Nela Sroyer kepada saksi bahwa pisaunya kecil dengan gagang warna merah muda namun setelah kejadian malam Saksi melihat lagi pisau besar dugaan saksi bahwa pisau

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dibawa/diisi oleh Kumeser ke dalam tasnya waktu pergi dari rumah.

Demikianlah keterangan saksi Lea Raubaba;

- Atas perintah hakim ketua, penuntut umum membacakan hasil Visum Et Repertum sebagai berikut:
- Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut, Saksi simpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan umur sembilan belas tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan ditemukan, luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada payudara kanan dan luka akibat kekerasan tumpul berupa berupa luka memar pada kelopak mata kiri. Luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut namun dapat menimbulkan cacat setelah dilakukan perawatan luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut namun dapat menimbulkan cacat setelah dilakukan perawatan luka tersebut dalam proses penyembuhan. Akibat peristiwa tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya sebagai swasta selama enam hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah tersangkut perkara pidana Pencurian dan dihukum satu tahun penjara pada tahun 2018-2019;
- Bahwa kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 04.00 WIT bertempat di rumah Terdakwa Desa Inggiri, Distrik Biak Kota, Kab. Biak Numfor;
- Bahwa korban dalam perkara ini Nela Sroyer yang mana korban sudah Terdakwa anggap sebagai istri Terdakwa namun belum nikah resmi (kumpul kebo) dan tidak ada hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan kepada korban dengan cara memukul, menusuk, dan mencakar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 04.00 WIT yang bertempat di rumah mama Terdakwa di Desa Inggiri, Distrik Biak Kota, Kab. Biak Numfor Terdakwa dalam keadaan mabuk pulang ke rumah karena Terdakwa bersama Nela Sroyer memang menginap di sana dan ia tidur di ruang tengah jadi waktu itu Terdakwa hendak masuk ke rumah, tapi Terdakwa mengetuk pintu dan tidak ada jawaban lalu Terdakwa merasa sangat lama pintu di buka sehingga Terdakwa menjadi marah dan ketika pintu di buka oleh Nela Sroyer Terdakwa masuk dan mulai memukulnya

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengena ke kepala belakang lalu ia menghindar lari ke dapur dan Terdakwa mengejanya ke dapur dan mengambil pisau yang ada di dapur dan Terdakwa tusukkan mengenai badannya yang membuat ia berteriak minta tolong dan ibu Terdakwa keluar kemudian pisau Terdakwa lepaskan dan kembali mengejar korban sampai ke pintu depan dan sempat Terdakwa mencakar korban kemudian mendorongnya sehingga jatuh lalu Terdakwa berhenti ketika ibu Terdakwa berteriak keras dan mengusir Terdakwa dan saat itu juga Terdakwa langsung mengambil tas lalu mengisi pakaian dan barang-barang milik Terdakwa kemudian pergi meninggalkan rumah;

- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan dengan cara memukul menggunakan tangan kanan terkepal mengena ke belakang sebanyak satu kali lalu Terdakwa mengejar korban ke dapur dan mengambil pisau kemudian menusukkan ke payudara sebelah kanan korban Nela Sroyer sebanyak satu kali kemudian mengejar korban dan sempat mencakar di bagian bawah mata sebelah kiri sebanyak satu kali;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan Penganiayaan, apakah ada orang lain yang melihat atau meleraai Terdakwa dari korban saat itu;
- Bahwa saat itu Terdakwa merasa jengkel karena pintu lama dibuka;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu karena setelah itu Terdakwa sudah pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa saat itu Terdakwa masih dalam keadaan habis mengkonsumsi minuman keras dan dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi di mana pisau itu karena waktu itu Terdakwa mengisi pakaian Terdakwa di dalam tas bisa jadi pisau tersebut juga ikut masuk ke dalam tas dan Terdakwa sudah lupa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa KUMESER IMANUEL SROYER;
- Bahwa korban penganiayaan tersebut yaitu saksi NELA SROYER
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 04.00 Wit bertempat di Desa Inggiri Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika saksi korban NELA SROYER sedang istirahat di rumah orang tua terdakwa sekitar jam 04.00 Wit, terdakwa pulang kerumah dengan keadaan dibawah pengaruh minuman beralkohol (Mabuk) memanggil saksi korban NELA SROYER yang kemudian saksi korban NELA SROYER kaget dan terbangun mendengar panggilan tersebut dan membuka pintu rumah kemudian setelah masuk kedalam rumah lalu terdakwa marah-marrah sambil memukul saksi korban NELA SROYER di bagian kepala belakang dan terdakwa ke dapur mengambil 1 (satu) buah pisau langsung menikam saksi korban NELA SROYER di payudara (susu) sebelah kanan dan berteriak meminta tolong sehingga saksi LEA RAUBABA (orang tua perempuan /Ibu) kemudian terdakwa keluar melihat saksi korban NELA SROYER dengan darah yang keluar dari badan;
- Bahwa pada saat itu terdakwa menarik saksi korban NELA SROYER dan mencakar pada bagian bawah mata sebelah kiri kemudian mendorong sampai terjatuh dan saksi LEA RAUBABA (orang tua perempuan /Ibu) berteriak keras dan mengusir terdakwa dari rumah, kemudian ada ojek yang lewat di depan rumah sehingga dengan berboncengan 3 (tiga) membawa saksi korban NELA SROYER ke RSUD Biak untuk mendapatkan perawatan akhirnya terdakwa dilaporkan ke Polres Biak Numfor untuk di Proses Hukum.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang di lakukan terdakwa KUMESER IMANUEL SROYER tersebut saksi korban NELA SROYER mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum nomor : VER/451.6/08/II/2020/RSUD, tanggal 19 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Izak Reba, Sp. KF, MH. Kes., selaku Dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Biak, dengan hasil (terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan sebagai berikut : Kesimpulan : Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut, Saksi simpulkan bahwa, telah diperiksa seorang perempuan, umur sembilan belas tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada payudara kanan dan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kelopak mata kiri, luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut namun dapat menimbulkan cacat, setelah dilakukan perawatan luka tersebut dalam proses penyembuhan. Akibat peristiwa tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya sebagai swasta selama enam hari;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur adalah "melakukan penganiayaan", sehingga terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun dalam praktek peradilan yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsure dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (wills theorie) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (voorstilings theorie) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa yang dimaksud perasaan sakit atau menimbulkan luka pada orang lain adalah adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sehingga orang lain mendapat rasa sakit atau luka pada tubuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa KUMESER IMANUEL SROYER;
- Bahwa korban penganiayaan tersebut yaitu saksi NELA SROYER
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 04.00 Wit bertempat di Desa Inggiri Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa berawal ketika saksi korban NELA SROYER sedang istirahat di rumah orang tua terdakwa sekitar jam 04.00 Wit, terdakwa pulang kerumah dengan keadaan dibawah pengaruh minuman beralkohol (Mabuk) memanggil saksi korban NELA SROYER yang kemudian saksi korban NELA SROYER kaget dan terbangun mendengar panggilan tersebut dan membuka pintu rumah kemudian setelah masuk kedalam rumah lalu terdakwa marah-marah sambil memukul saksi korban NELA SROYER di bagian kepala belakang dan terdakwa ke dapur mengambil 1 (satu) buah pisau langsung menikam saksi korban NELA SROYER di payudara (susu) sebelah kanan dan berteriak meminta tolong sehingga saksi LEA RAUBABA (orang tua perempuan /Ibu) kemudian terdakwa keluar melihat saksi korban NELA SROYER dengan darah yang keluar dari badan;
- Bahwa pada saat itu terdakwa menarik saksi korban NELA SROYER dan mencakar pada bagian bawah mata sebelah kiri kemudian mendorong sampai terjatuh dan saksi LEA RAUBABA (orang tua perempuan /Ibu) berteriak keras dan mengusir terdakwa dari rumah, kemudian ada ojek yang lewat di depan rumah sehingga dengan berboncengan 3 (tiga) membawa saksi korban NELA SROYER ke RSUD Biak untuk mendapatkan perawatan akhirnya terdakwa dilaporkan ke Polres Biak Numfor untuk di Proses Hukum.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa KUMESER IMANUEL SROYER tersebut saksi korban NELA SROYER mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum nomor : VER/451.6/08/II/2020/RSUD, tanggal 19 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Izak Reba, Sp. KF, MH. Kes., selaku Dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Biak, dengan hasil (terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan sebagai berikut : Kesimpulan : Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut, Saksi simpulkan bahwa, telah diperiksa seorang perempuan, umur sembilan belas tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tajam berupa luka tusuk pada payudara kanan dan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kelopak mata kiri, luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut namun dapat menimbulkan cacat, setelah dilakukan perawatan luka tersebut dalam proses penyembuhan. Akibat peristiwa tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya sebagai swasta selama enam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “Melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa Kumeser Imanuel Sroyer telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak Numfor karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dimana dalam persidangan terdakwa Kumeser Imanuel Sroyer telah membenarkan bahwa identitasnya dalam surat dakwaan tersebut adalah dirinya dan bukan identitas orang lain demikian juga keterangan Saksi - Saksi di depan persidangan memberikan keterangan bahwa Kumeser Imanuel Sroyer adalah subyek hukum dalam perkara ini yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa untuk tahanan dalam rumah tahanan negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban tidak dapat beraktivitas selama empat hari;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terhadap diri terdakwa haruslah dibebani membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Kumeser Imanuel Sroyer terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020, oleh kami, Helmin Somalay, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H., Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan Sinaga, A.Md, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Sugiyanto, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.

Helmin Somalay, S.H., M.H.

Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irwan Sinaga, A.Md, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)